

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 10 TAHUN 1962 (10/1962)

Tanggal: 18 JUNI 1962 (JAKARTA)

Sumber: LN 1962/28

**Tentang: PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI
ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1962**

**Indeks: ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. ANGGARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1962**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia
dari anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1962 perlu ditetapkan dengan
Undang-undang ;

Mengingat :

- a. Pasal 23 dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
- b. Undang-undang Perusahaan Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1927 No. 419) ;
- c. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu021">No. 21 Prptahun 1960 tentang Bank Pembangunan
Indonesia ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan Undang-
undang Perusahaan Indonesia dan Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1962.

Pasal 1.

Anggaran bagian-bagian perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia (U.P.I.)
yakni ;

Bagian U.P.I. IV : Perusahaan Percetakan Negara ;

Bagian U.P.I. XVI : Jawatan Kereta Api ;

Bagian U.P.I. XVII : Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun 1962 ditetapkan seperti dimuat dalam daftar-daftar lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Pembiayaan anggaran perusahaan-perusahaan berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia tersebut dalam pasal 1 yang mengenai penanaman modal dilakukan oleh Bank Pembangunan Indonesia.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 18 Juni 1962.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1962.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

TGPT NAME="*)"> *) Disetujui DPR-GR dalam rapat plenoterbuka ke-19 pada hari Sabtu tanggal 25 MEI 1962, P. 224/1962

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG